


SKRIPSI

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DI DESA
MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Oleh:

**LILIK KHOLIFAH
NPM. 1702010023**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DI DESA
MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

LILIK KHOLIFAH

NPM. 1702010023

Pembimbing: Nety Hermawati, SH., MA, MH.

Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : LILIK KHOLIFAH
NPM : 1702010023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA) DI DESA MAKARTITAMA KECAMATAN
GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, November 2021

Pembimbing



Netv Hermawati, SH, MH
NIP. 197409042000032002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DI DESA MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

Nama : LILIK KHOLIFAH

NPM : 1702010023


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, November 2021
Pembimbing



Nety Hermawati, SH, MH
NIP. 197409042000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0962/10.20.21.0/19.00.9.106/2022

Skripsi dengan Judul “ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DIDESA MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG”, Disusun oleh LILIK KHOLIFAH, NPM. 1702010023, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 28 Juni 2022.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Nety Hermawati, SH.MA.MH
Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji II : Firmansyah, M.H
Sekretaris : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



ABSTRAK

ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DI DESA MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya desa secara praktek, bukan sekedar normatif. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Alokasi Dana Desa yang juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, semestinya desa semakin terbuka (*transparan*) dan responsibel dalam mengelola keuangan desa. Dalam kebijakan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan maupun mengelola pembelanjaan anggaran.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penelitian langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan dan data-data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan APB Desa di desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sudah efektif meskipun belum sepenuhnya dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat serta kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa sehingga tidak sedikit masyarakat yang acuh akan pembangunan desa.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lilik Kholifah

Npm : 1702010023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022



Lilik Kholifah

Npm. 1702010023

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٢﴾

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayah Sinto dan Ibu Sumiyem, kedua orang yang paling peneliti cintai dan sangat berharga dihidup peneliti. Hidup terasa lebih mudah karena diberikan semangat, motivasi, fasilitas, serta doa yang tidak pernah lupa dipanjatkan untuk keberhasilan peneliti.
2. Kepada Kakak Ku Ahmad Widodo yang selalu memberikan semangat dan menghibur peneliti disaat peneliti lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan kasih sayang dan motivasi serta dukungan kepada peneliti.
4. Teman-teman seperjuanganku, jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 semoga kalian semua sukses dan selalu bahagia dan yang belum menyelesaikan tugas akhir semoga cepat terselesaikan.
5. Teman-teman kost asrama syfa yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini terimakasih telah membantu dan menjadi teman baik ku.
6. Seseorang yang memberikan semangat dan inspirasi yang selalu bisa berganti posisi menjadi teman, kakak ketika peneliti merasa penat dan malas, terimakasih atas semangat dan kepeduliannya selama ini.
7. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Firmansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Nety Hermawati, SH, MA, MH Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini.
6. Rekan-rekan Hukum Tata Negara angkatan 2017.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, Juni 2022

Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'L' followed by several vertical strokes and a small flourish at the end.

Lilik Kholifah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	11
1. Pengertian dan ruang lingkup Fiqh Siyasah	11
2. Pengertian ahl al-halli wa al-aqli	12
3. Sumber Penerimaan Keuangan Publik	13
4. Pembelanjaan Penerimaan Keuangan Publik	18
B. Pengelolaan dana desa menurut fiqh siyasah	19
1. Hubungan Fiqh Siyasah dengan APB Desa	19
2. Hubungan fiqh siyasah dengan apb desa.....	21

C. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa	25
1. Kebijakan keuangan desa.....	25
2. Peraturan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pengelolaan dana desa menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014	31
3. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
B. Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.....	48
1. Sejarah Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru	48
2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa Didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ...	49
3. Visi, misi, dan strategi pembangunan	51
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang	52
C. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	54
D. Tahapan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa .	57
E. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 202162
2. Tabel Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap ADD65

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Lulus Uji Plagiasi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-Foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terbagi atas beberapa pemerintahan yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Di setiap daerah memiliki tatanan pemerintahannya yang sudah diatur dalam Undang-undang. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹

Otonomi daerah diberikan wewenang untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya yang mana harus ditingkatkan pada struktur pemerintahan yang terendah yaitu desa.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat (43) tentang Desa. Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta Jendral dan Kepaneteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h.13.

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintah desa juga sangatlah penting pada masa otonom, karena peran pemerintah desa secara langsung membantu pemerintah daerah dalam membangun pondasi di daerahnya.²

Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Pemerintah memberikan landasan bahwa semakin otonomnya desa secara praktek, bukan sekedar normatif. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Alokasi Dana Desa yang juga diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2015, semestinya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel dalam mengelolah keuangan desa. Dalam kebijakan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa

² Hanif Nurcholis, "*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", (Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama 2011)hal 6.

pengelolaan keuangan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom diharapkan desa dapat mengelolah keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelolah pendapatan maupun mengelolah pembelanjaan anggaran.

Dalam rangka pengelolaan dana desa haruslah dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa. Sedangkan Dalam perencanaan pengelolaan dana desa, musyawarah sangatlah penting untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, syari'at dan hukum-hukumnya firman Allah SWT ” [Ali-Imran/3 : 159]

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِرِجَالِكُمُ الْبَاطِلِ أَعْيُنًا وَمَآرِئًا لَّكَانَ كَيْدُكُمْ بَاطِلًا وَمَأْوَاكُمُ الْمَسْجِدُ الَّذِي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ
عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

(Maka berkat) ma merupakan tambahan (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat (dan mintakanlah ampunan bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Kuampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah saw. banyak bermusyawarah dengan mereka. (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya.

Musyawarah Desa dilakukan untuk merangkum semua usulan masyarakat desa, sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dana desa tersebut. Dana desa sebaiknya dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintahan. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa makartitama dalam musyawarah yang dilakukan kepala desa hanya sekedar memberikan informasi jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan masyarakat juga tidak sepenuhnya paham mengenai perihal perencanaan untuk pembangunan desa, dan beberapa masyarakat datang hanya untuk sekedar hadir, karna memang tidak tau harus bicara apa. Tingkat partisipasi masyarakat juga masih tergolong rendah dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dalam musyawarah tersebut. Musyawarah yang dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas dari maksud diadakannya kegiatan musyawarah desa.

Dari permasalahan diatas terlihat bahwa ada ketidak sesuaian didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru terhadap asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif.

Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru belum semuanya sesuai dengan Pilar-pilar Pembangunan Ekonomi Islam yaitu: Menghidupkan Faktor Manusia, Pengurangan Pemusatan Kekayaan, Restrukturisasi Ekonomi Publik, Restrukturisasi Keuangan, Perubahan Struktural.

Pengelolaan APB Desa menurut fiqh siyasah, fiqh siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam fiqh siyasah terbagi menjadi tujuh bagian yaitu siyasah dusturiyah (*konstitusi*), siyasah tasry'iyah (*legislative*), siyasah maliyah (keuangan),

siyasah idariyah (*administrasi*), siyasah tanfiziyah (*eksekutif*) dan siyasah dauliyah (luar negeri). Pengelolaan apb desa merupakan ruang lingkup fiqh siyasah yaitu pada fiqh siyasah maliyah. dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.³

Dana desa sangat erat hubungannya dengan prinsip amanah uang mana dana desa merupakan amanah yang diberikan pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program dana desa, mengingat pentingnya amanah tersebut Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam mengingatkannya dalam (QS An Nissa (4):58)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,

³ Muhammad Iqbal., Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. (Jakarta: Kencana. 2014)Hlm 317

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tafsir surat An Nissa (4:58)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali r.a. hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggalkan kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadili di antara manusia) maka Allah menitahkanmu (agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni`immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya ni`ma syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara

adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Makartitama Pengelolaan APBDesa didesa Makartitama digunakan perbaikan insfrastruktur desa, seperti pasar, insfrastruktur jalan, dan lapak karet. Jadi, pada tahun 2019 dilakukan renovasi pasar desa makartitama, namun setelah diperbaiki banyak pedagang yang protes karena tidak mendapatkan tempat berjualannya kembali sehingga pada tahun 2021 dilakukan renovasi ulang kembali supaya para pedagang yang kehilangan tempat bias berjualan kembali. Pengelolaan APB Desa juga diperuntukkan dalam pembuatan lapak karet. Dalam pengelolaannya lapak karet ini tidak berjalan sebagaimana yang sudah direncanakan diawal karena banyak petani yang memilih menjual karetnya kelapak diluar desa makartitama karena harganya yang lebih mahal.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai: **ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DIDESA MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG.**

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang menurut perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang menurut perspektif fiqh siyasah.

D. Penelitian Relevan

Peneleitian relevan atau telah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Sesuai dengan arti diatas, suatu tinjauan pustaka tentang masalah yang berkaitan dimana tidak selalu harus tepat dan identic dengan permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk juga yang berkaitan. Dalam kajian pustaka ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan: penelitian yang dilakukan oleh Soni Rahmadi *“Pengelolaan Dana Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Ditinjau Dari Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqh Siyasah”*.

Penelitian ini dilakukan oleh Soni Rahmadi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Membahas tentang pengelolaan Dana Desa Pasar lama kecamatan kaur selatan kabupaten kaur ditinjau dari undang-undang no 6 tahun 2014 dan perspektif fiqh siyasah.

Penelitian kedua adalah tentang penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Ilmiah Oleh Okta Rosalinda Lpd (2014) *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa*

Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)”, Universitas Brawijaya Malang.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, tentang “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*”. Penelitian ini membahas tentang dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki kajian focus yang sama pada tema-tema tertentu. Perbedaannya dari jurnal yang telah diteliti adalah bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut fiqh siyasah. Sedangkan persamaan pada penelitian ini terletak pada peraturan yang ada tentang pengelolaan dana desa

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup Fiqh Siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (*konstitusi*), siyasah tasry'iyah (*legislative*), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (*eksekutif*) dan siyasah kharijiah (luar negeri).¹ Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Sedangkan menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah). Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu:

¹ Abdurrahman Taj, *al-siyasah al-syar'iyah wa al-fiqh al-islami*, (Mesir: al-alukah,t.t) hlm 8-9

Dusturiyah (konstitusi), Kharijah hubungan internasional dan (*al-Maliyah*), urusan keuangan Negara.²

2. Pengertian ahl al-halli wa al-aqli

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al-'aqd* berarti orang yang memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqih siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.³

Dalam fiqh siyasah yang membahas tentang politik ekonomi islam adalah fiqh siyasah maliyah. Politik ekonomi islam adalah adalah kebijakan hokum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hokum yang mengatur hubungan Negara dengan

² bn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi,t.tp

³ Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 159.

masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktifitas ekonomi.⁴

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Fiqh siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam system pemerintahan islam karena menyangkutan tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.⁵

3. Sumber Penerimaan Keuangan Publik

Kitab al-Amwal secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik (*public finance*), analisis yang ia titik beratkan adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khalifaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal. Baitul Mal setelah perang badar menurut pendapat yang diunggulkan (*Qaul Rajih*), karena pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*) yang banyak dan pada waktu itu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i* adalah mesjid (Rozalinda, 2016:205). Setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti *kharaj*, *'ursy* dan *khumus*. Mengenai hal ini akan dibahas secara mendalam, namun yang perlu diketahui bahwa dalam

⁴ A.Djazuli, *fiqh siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 31.

⁵ Nurcholis Madjid, *fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik*, Jakarta: gaya Media Pratama, 2001, hlm. 273.

Kitab al-Amwal banyak harta yang diserahkan kepada Rasulullah yang berasal dari kaum musyrikin.

Kitab al-Amwal secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik (*public finance*), analisis yang ia titik beratkan adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khalifaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal. Baitul Mal setelah perang badar menurut pendapat yang diunggulkan (*Qaul Rajih*), karena pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*) yang banyak dan pada waktu itu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i* adalah mesjid (Rozalinda, 2016:205). Setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti *kharaj*, *'ursy* dan *khumus*. Mengenai hal ini akan dibahas secara mendalam, namun yang perlu diketahui bahwa dalam Kitab al-Amwal banyak harta yang diserahkan kepada Rasulullah yang berasal dari kaum musyrikin.

Pertama adalah *fa'i*, yaitu berupa harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan. Yang menjadi landasan adalah firman Allah dalam surah al-Hasyr : 6, yang artinya (Huda, Muti, 2011:182): “Dan apa saja harta rampasan perang (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan

(tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya”.

Kedua adalah harta shafi yang Rasulullah saw pilih dari ghanimah yang diberikan kaum muslimin sebelum harta itu dibagikan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah saw, “Berikanlah dari harta ghanimah bagian Rasulullah dan shafi”(An-Nabhani, 2009:138).

Ketiga, adalah harta 1/5 dari ghanimah yang telah dibagi. Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abi ‘Aliyah, ia berkata: “Rasulullah saw mengumpulkan ghanimah dan beliau dibagi, ketika ada sesuatu yang jatuh Nabi menempatkannya bagian untuk Ka’bah, bagian untuk Baitullah, kemudian membagi sisa 1/5, untuk Nabi satu bagian, ahli kerabat satu bagian, anak yatim satu bagian, orang miskin satu bagian dan ibnu sabil satu bagian. Abi ‘Aliyah berkata yang Nabi jadikan satu bagian untuk Ka’bah adalah bagian Allah (Al-Maududi, A’la, 2005:172).” Namun yang perlu diketahui bahwa sebagaimana menurut takwil Umar bin-Khattab, ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik, yaitu: *shadaqoh*, *fa’i* dan *khumus*.

a. Shadaqoh/Zakat

Dalam hal ini, shadaqoh wajib yang disebut zakat harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian dan buah-buahan. Di mana dari zakat harta ini dialokasikan untuk delapan golongan yang Allah sebutkan dalam Al-quran, tidak seorang pun

berhak atas zakat tersebut kecuali mereka dan merupakan kewajiban pada setiap harta apabila telah mencapai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya.

b. Fa'i

Fa'i menurut bahasa adalah *ar-Rujuu'* berarti kembali, sedang menurut istilah fiqh adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir, disebut *fa'i* karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin. Sedang menurut versi Abu Ubaid adalah sesuatu yang diambil dari harta dzimmah perdamaian atas jizyah dari mereka, yang sebab itu jiwa mereka dilindungi dan dihormati. Harta *fa'i* digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat.

c. Khumus

Khumus menurut Abu Ubaid adalah $\frac{1}{5}$ ghanimah dari ahli harbi, rikaz, dan luqathah. Dalam pembahasan khumus Abu Ubaid menyebutkan bahwa harta yang terkena khumus, pertama, beliau menafsirkan itu ghanimah (rampasan perang) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat.

Kedua, khumus dari harta yang diperoleh melalui penambangan dan harta yang terpendam (*rikaz*). Ketiga, khumus pada harta yang

dipendam hal, sebagaimana terjadi ketika mujahid dari As'sya'abi dimana seorang laki-laki menemukan 1000 dinar yang dipendam di luar kota, kemudian datang kepadanya Umar, dan Umar mengambil 1/5 dari harta itu sebesar 200 dinar dan sisanya diberikan pada orang yang menemukan. Kemudian 200 dinar itu dibagikan kepada kaum muslimin.

Namun yang perlu diketahui bahwa Abu Ubaid menyatakan bahwa ada tiga hukum yang dilakukan Umar kepada harta benda yang dipendam. Pertama, bahwa harta itu diambil khumusnya dan sisanya diberikan kepada yang menemukannya. Kedua, yang menemukan tidak diberikan harta itu, namun diserahkan seluruhnya kepada Baitul Mal. Ketiga, harta itu seluruhnya diberikan kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke Baitul Mal.

d. 'Usyr

Al-'usyr merupakan jama' dari kata *'usyrun* yaitu satu bagian dari sepuluh. Sedangkan menurut fuqoha terdapat dua pengertian, pertama *'usyr* zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan (Q.S. Al-An'am: 141) (Muhammad, 2002:234). Kedua, *'usyr* adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir dzimmi atau disebut dengan orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang melintas untuk perniagaan.

4. Pembelanjaan Penerimaan Keuangan Publik

Dalam masalah distribusi pendapatan memegang erat kaitannya antara penerimaan dan pembelanjaan/pengalokasian untuk kepentingan publik. Begitu pula Abu Ubaid dalam Kitab al Amwal nya begitu jelas dan transparan dalam membahas masalah keuangan publik terkait sekitar masalah penerimaan dan pembelanjaan. Abu Ubaid menyebutkan kaidah mendasar dalam membatasi orang yang berhak atas kekayaan publik. Dengan menukil pendapat Umar sebagaimana diriwayatkan dari Aslam, ia berkata, “Telah berkata Umar RA bahwa tidak seorang muslim kecuali hak atas harta menerima atau menolak, setelah itu Umar membacakan surah (al-Hasyr: 7-10) dan berkata Umar: ayat ini memuat semuanya (manusia) dan tidak tersisa seorang muslim kecuali ia mendapat hak akan harta itu (harta fa’i).

Menurut riwayat Ibnu Syibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi para istri Rasulullah saw yang dinikahi 12.000 dirham, bagian juwairiyah dan shafiyah 6.000 dirham (karena keduanya fa’i dari Allah untuk Rasul-Nya) kaum muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham dan kaum anshar yang syahid 4.000 dirham (Adiwarman Karim, 2006:237).”Selanjutnya, bahwa zakat diambil dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu delapan golongan yang disebut dalam al-Qur’an. Bagaimanapun pendistribusian harta dalam Islam itu sangat penting dimana Rasulullah telah memberi batasan, yaitu seseorang

yang memikul tanggungan (hidup) kaumnya, seseorang yang tertimpa musibah besar dan memusnahkan harta bendanya dan seseorang yang tertimpa kemiskinan (Ugi, 2004:277).

Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan khumus (*khumus ghanimah, khumus*, barang tambang dan *rikaz* serta *khumus* lainnya) adalah ketentuan dari Rasulullah saw dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa tentu juga dengan ketentuan Rasulullah. Karena dana-dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya.

B. Pengelolaan Dana Desa menurut Fiqh siyasah

1. Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan.⁶ Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:

⁶ H.A. Djazuli, *fiqh siyasah*, (Jakarta: Kencana,2007),h.28

- a. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
- b. Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
- c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai penganban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting,

ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.⁷

2. Hubungan fiqh siyasah dengan apb desa

Pengelolaan apb desa merupakan ruang lingkup fiqh siyasah yaitu pada fiqh siyasah maliyah. Secara etimologi Siyasah Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh siyasah maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara. Ada juga yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam.

Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan Fiqh Siyasah Maliyah

⁷ Ali Bin Muhammad al-Mawardi, al-ahkam h.17

berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara.

Pilar-pilar Pembangunan Ekonomi Islam Ada lima pilar dalam kebijakan pembangunan ekonomi, yaitu;

- a. Menghidupkan Faktor Manusia Maksud menghidupkan faktor manusia adalah setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dan orang lain.
- b. Pengurangan Pemusatan Kekayaan

Kebijakan pengurangan pemusatan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut ;

- 1) Land Reform

Sebuah konsep klasik politik ekonomi Islam yang pernah dijadikan kebijakan land reform adalah ihya al-mawat yaitu merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk dijadikan lahan produktif.

- 2) Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro

Pengembangan perusahaan kecil dan mikro yang efisien akan mengurangi pemusatan kekayaan. Pengembangan perusahaan kecil dan mikro dapat dilakukan dengan cara penyuntikkan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka.

c. Restrukturisasi Ekonomi Publik

- 1) Mendisiplinkan Pemborosan Dua hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam mendisiplinkan pemborosan, yaitu; Menyadarkan masyarakat akan keterbatasan sumber-sumber ekonomi dan Menyadarkan masyarakat terhadap akibat buruk dari sikap boros
- 2) Prioritas dalam Pengeluaran Para ahli politik ekonomi Islam mengembangkan empat kaidah yang berkait dengan pengeluaran kekayaan negara diantaranya sebagai berikut; Pengeluaran kekayaan negara harus untuk kesejahteraan umum. Menanggulangi kesulitan dan penderitaan harus diutamakan daripada pengeluaran untuk pembangunan yang tidak penting. Contohnya, pengeluaran untuk menanggulangi akibat bencana gempa atau banjir harus diutamakan dibanding membiayai aktivitas seni. Pengeluaran untuk kepentingan umum harus diutamakan dari pada pengeluaran untuk kelompok terbatas. Anggaran untuk pembangunan fasilitas publik harus diutamakan dari pada anggaran untuk kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan atau keagamaan. Setiap penerima manfaat harus menanggung biaya

d. Restrukturisasi Keuangan

- 1) Pengembangan Masyarakat Pinggiran Dalam kajian politik ekonomi Islam terdapat pembatasan alokasi pendapatan negara.

Terdapat beberapa pendapatan negara yang tidak boleh dialokasikan kepada sembarang orang atau dialokasikan secara terbuka untuk umum, tetapi harus dialokasikan kepada kelompok tertentu. Dalam catatan sejarah, Umar bin Khathab pernah mengalokasikan secara khusus hasil pendapatan zakat fitrah dan fidyah untuk pengembangan masyarakat pinggiran (badiyah).

- 2) Pengoperasian Sistem Keuangan Berbasis Tanggung Resiko Bersama Sistem fiskal Islam menghendaki agar sistem keuangan dioperasikan berdasarkan tanggungan resiko bersama, tanggungan resiko bersama disertai imbalan oleh lembaga-lembaga keuangan akan mengurangi ketidakpastian posisi masyarakat kelas bawah ketika mengakses lembaga perbankan dan menjalankan kegiatan usaha. Pedagang kecil akan terselamatkan dari beban berat membayar bunga pada masa-masa sulit dengan kesiapannya membayar laju keuntungan yang lebih tinggi pada masa lapang.

e. Perubahan Struktural

- 1) Reformasi Institusi

Reformasi institusi adalah sebuah penilaian dan perubahan strategis tentang institusi mana yang harus didirikan, mana yang harus dirampingkan, dan mana yang harus ditutup. Penilaian dan perubahan strategis harus dipertimbangkan

berdasarkan skala prioritas (al-aulawiyat) dan rasionalitas faktual sama halnya ketika mengeluarkan anggaran.

2) Perubahan Kebijakan yang Proporsional

Perubahan terlalu cepat terhadap suatu kebijakan yang belum menampakkan hasil, termasuk bias politik yang membahayakan. Telalu banyak melakukan perubahan kebijakan yang tidak didasarkan pada sisi kemaslahatan termasuk ke dalam bentuk pemborosan struktural. Maka dari itu perubahan kebijakan harus dibuat dengan matang sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta menjunjung tinggi kemaslahatan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat dapat proporsional.

C. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

1. Kebijakan Keuangan Desa

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan

fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendirisesuai perundangan.

a. Pemerintahan Desa

Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, Oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi desentralisasi sebagai cikal bakal lahirnya otonomi daerah yang pada hakekatnya lahir pula pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam melaksanakan sistem otonomi.

Definisi Desa dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.⁸

Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 2, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah

⁸ Dr. Yusnani hasyimzoem, S.H., M.Hum. M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. Ade Arif Firmansyah, S.H.M M.H., Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok:Rajawali Pers, 2018), h. 9.

desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 24 undang-undang Desa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- 1) kepastian hukum;
- 2) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) tata tertib kepentingan umum;
- 4) keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Akuntabilitas;
- 8) efektivitas dan efisiensi;
- 9) kearifan local;
- 10) Keberagaman;
- 11) Partisipatif;

b. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁹

c. Fungsi Dana Desa

Fungsi dana desa adalah untuk masalah perekonomian didesa seperti kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Membantu memberdayakan ekonomi masyarakat desa dan membantu pemerataan pembangunan infrastruktur serta menciptakan peluang lapangan kerja baru. Selain digunakan untuk pembangunan desa juga untuk membangun sumber daya manusia didesa. Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas public serta memberdayakan pengembangan perekonomian yang didesa tersebut.¹⁰

d. Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan

⁹ Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, "PENGLOLAAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DIDESA BANYUATES KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG.

¹⁰<https://amp.wartaekonomi.co.id/berita229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

1) Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu:

- a. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan.

- c. Tingkat kemudahan penyelenggaraan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian.
 - d. Jumlah program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.
 - e. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
 - f. Intensitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah.
 - g. Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
 - h. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit.
 - i. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan.
 - j. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.
- 2) Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya.

Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana

pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya (Fuji, 2015). Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, selokan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi.

Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Contoh kongkrit dari pembangunan fisik di pedesaan seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan suatu desa ke desa lain yang dilintasi oleh sungai.

2. Peraturan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pengelolaan dana desa menurut peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rancangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang di bahas dan di setuju bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Mengatur tentang pengelolaan keuangan desa bahwa keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelaporan, dan

pertanggungjawaban, agar terjadi suatu penguat dan pengawasan keuangan desa yang baik.¹¹

Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang ahrus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.¹²

3. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

a. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja

¹¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*, hal 85

¹² <http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/>

Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.¹³

1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa,

¹³ BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah), h. 39.

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- (1) Pagu indikatif desa.
- (2) Pendapatan Asli Desa.
- (3) Swadaya masyarakat desa.
- (4) Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
- (5) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.¹⁴

¹⁴ Ibid., 40

b. Proses Penganggaran (APB Desa)

Proses penyusunan APB Desa di laksanakan setelah proses RKP telah selesai ditetapkan. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan tuntunan dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang sudah ditetapkan guna melaksanakan program dan kegiatan yang sudah menjadi wewenang desa.

Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang sudah ditetapkan;
- 2) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- 3) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;

- 4) Rancangan peraturan tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi;
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa masih menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota akan membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 6) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

c. Pendapatan Desa

Pendapata Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:¹⁵

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- 3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan Sumbangan yang tidak Mengikan dari Pihak ketiga;
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa dibagi menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri dari jenis:

- a) Hasil usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan dari desa adalah Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan

¹⁵ Ibid., 46

tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

- b) Hasil asset, misalnya tambatan peluru, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya dalam membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.

2) Pendapatan Transfer Desa

Kelompok transfer terdiri atas jenis:

a) Dana Desa

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

b) Alokasi Dana Desa

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus.

c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota, berdasarkan ketentuan:

- (1) 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (2) 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Sebagian ADD, bupati/walikota menginformasikan kepada kepala desa rencana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) disepakati kepala daerah bersama

dewan perwakilan rakyat daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

d) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

e) Lain-lain Pendapatan desa yang sah

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dari pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.¹⁶

d. Belanja Desa

Belanja desa merupakan merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.¹⁷

¹⁶ Ibid., 51

¹⁷ Ibid., 52

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP Nomor 43 tahun 2014 digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b) Operasional pemerintah desa;
 - c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d) Insentif Rumah Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari alokasi dana desa.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dari pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian tidak terbatas ialah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang

dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan insfrastruktur dasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian berjudul Analisis Fiqh Siyasah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Makartitama jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat lapangan (*field research*) yang disebut dengan penelitian yang dilaksanakan dilapangan secara terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dan. deskriptif adalah memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, dan gejala oleh kelompok tertentu. Penelitian kualitatif adalah metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme, serta sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola). Dan disebut metode interpretive karena hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.²

¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid 2). 40

² Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes, M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar:Literasi Media Publishing).h.17.

B. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yaitu di desa Makartitama.³ Adapun sumber data primer yaitu: Sekretaris Desa, Badan Pemerintahan Desa, Kepala Urusan Keuangan (KAUR Keuangan), dan Kepala Urusan Pembangunan (KAUR Pembangunan).
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Makartitama serta sumber informasi lainnya yang berkaitan

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),137,

dengan penelitian ini ditambahkan dengan buku Badan Pengawasan dan Pembangunan, Ilmu Perundang-undangan, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Hukum pemerintahan Daerah, Metode Penelitian Kuantitatif, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014, Undang-Undang No. 23 Pasal1 Th. 2014, Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa.⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data yang didapat dari hasil penelitian secara deskriptif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif dan kualitatif, secara sistematis dan berlanjut yang terdiri atas langkah-langkah penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

1. Wawancara/Interview

Wawancara/interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber, biasanya untuk mencari data tentang suatu variable.⁵ wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara instruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin, wawancara terstruktur atau terpimpin artinya pewawancara

⁴ Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 tahun 2014

⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Yogyakarta: Rineka cipta, 2010), 198.

telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah tersedia sedangkan wawancara tidak terstruktur artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara Wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas. Dari 3 macam metode wawancara tersebut maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditunjukkan kepada masyarakat makartitama. Yang berjumlah 3 orang yaitu: kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa, metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data terkait penelitian yang akan peneliti lakukan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁶ Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian di lapangan dan pelaksanaan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja desa di Desa Makartitama

⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka cipta, 2011), 63

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku surat kabar notulen rapat dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa di Desa makartitama.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interprestasikan.⁷ Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di desa Makartitama. Untuk menganalisa data yang didapat dari observasi ini peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu memberikn rancangan masalah yang akan diteliti dengan menguraikan fakta-fakta yang ada sehingga dapat ditarik suatu masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data yaitu pola piker deduktif yang berarti data yang diperoleh dengan metode yang digunakan dalam berfikir bertolak dari hal-hal umum ke khusus sehingga dapat dikemukakan jawaban dari masalah yang diteliti.

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES), 263

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang

1. Sejarah Desa Makartirama Kecamatan Gedung Aji Baru

Kampung Makartitama merupakan desa yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 475.1/156/IV/1992. Kampung Makartitama dibentuk pada tahun 1986 dipimpin oleh Bapak Hendro Tri Harjo sampai dengan tanggal 30 desember 1987. Kemudian dilanjutkan kepala desa persiapan oleh Bapak M. Zainal dipertengahan tahun 1987 sampai dengan tahun 1995. Kemudian dilanjutkan kepala desa Bapak Saringat pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Tahun 2000 sampai dengan 2005 Kampung Makartitama telah menjadi desa definitive yang pada saat itu saat itu dipimpin oleh Bapak Saringat. Tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 dipimpin oleh Bapak Sariyo. Kemudian tahun 2017 sampai sekarang dilanjutkan oleh Bapak Winoto.¹

Secara geografis Kecamatan Gedung Aji Baru merupakan bagian wilayah Kabupaten Tulang Bawang dengan perbatasan sebagai berikut:

Utara: Kecamatan Rawajitu Utara Dan Kecamatan Mesuji

Selatan: Kecamatan Rawapitu Dan Kecamatan Penawar Aji

¹ Dokumentasi profil umum desa makartitama

Timur : Kecamatan Rawajitu Selatan Dan Kecamatan Rawa Jitu utara

Barat: Kecamatan Penawartama

Wilayah Kampong Makartitama berupa daratan dan rawa-rawa memanjang diseputaran kampong makartitama, dan masyarakat disana menanam lahan-lahan tersebut dengan tanaman seperti: kelapa sawit, karet, singkong dan padi.

Sebelum terbentuk desa makartitama warga masyarakat ini berasal dari Wonosobo lampung selatan. Penitisan kampung oleh dinas transmigrasi dipimpin oleh KUPT dibawah naungan KSPT bapak senen. Pada awalnya masyarakat bercocok tanam tumpang sari, adapun jenis tanaman keras pada saat itu adalah kelapa, jeruk, rambutan, manga yang mana bibit-bibit tersebut bantuan dari transmigrasi.

2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa Didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan pada peraturan pemerintahan nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dialokasikan secara berkeadilan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke

rekening kas umum daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana desa dan penyaluran alokasi dana desa :

- a. Pencairan dana desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administrative, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa ke pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan:

- a. Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan desa (RKD) dengan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- b. Sekretaris desa melakukan verifikasi penelitian berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh kepala desa.

- c. Bendahara desa setelah menerima spm dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- d. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam buku kas umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

3. Visi, misi, dan strategi pembangunan

a. Visi

Desa makartitama memiliki visi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat masyarakat desa makartitama.

b. Misi

Misi yang ingin diwujudkan oleh aparat dan penduduk desa makartitama adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerataan pembangunan disetiap dusun yang ada didesa makartitama kecamatan gedung aji baru.
- 2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa makartitama
- 4) Menciptakan suasana aman, nyaman, damai, adil, sejahtera dan makmur.

c. Strategi pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi desa makartitama maka strategi yang dilakukan adalah :

1. Pengintegrasian program yang didanai oleh APBD untuk implementasi kegiatan program jangka menengah desa.

2. Mempromosikan program-program yang sudah dituangkan dalam program jangka menengah kepada pihak-pihak lain (non pemerintah).
3. Mengoptimalkan intensifikasi pertanian meliputi produksi tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, dan bangunan serta diupayakan pengadaan permodalan.

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang

Bagaimana proses pengelolaan alokasi dana desa?

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didesa Makartitama dilakukan dengan memulai musrenbangdes dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat desa. Musrenbangdes bertujuan agar masyarakat ikut serta berperan dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan didesa nya sehingga rencana yang sudah direncanakan di awal dapat terealisasikan dengan baik sesuai harapan yang dibutuhkan masyarakat didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang.

Apakah ada program musrenbangdes atau forus masyarakat dalam pembahasan pembahasan dan program pengelolaan dana desa tersebut?

Wajib tegas bapak winoto selaku kepala desa karena dengan adanya musrenbangdes masyarakat dapat menyampaikan opininya dalam musyawarah tersebut. Akan tetapi banyak dari masyarakat desa yang

belum mengetahui maksud dari diadakannya musrenbangdes tersebut, jadi tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah karena sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir dalam musrenbangdes dengan kegiatan yang akan dilakukan. Menurut pernyataan dari bapak widodo yang ikut dalam musrenbangdes tersebut mengatakan bahwa kami masyarakat masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa jadi untuk hadir dalam musyawarah tersebut masyarakat yang tidak hadir lebih memilih untuk diwakilkan saja.

Adakah kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pencairan dana desa tersebut?

Menurut penuturan dari bapak Nurhadi selaku bendahara desa Untuk kendala dalam proses pencairan dana desa dirasa tidak ada karena syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah desa sudah lengkap.

Dana anggaran dan pendapatan belanja desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Dana apb desa di mandatkan oleh pemerintah daerah untuk dikelola oleh pemerintah desa secara akuntabel guna terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera.

Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari pemerintah pusat?

Berikut penjelasan dari Bapak Winoto selaku kepala Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang

“pemerintah desa dapat memberikan informasi mengenai bentuk kegiatan pelayanan public secara jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengawasi kegiatan pemerintah desa secara langsung”.²

Prinsip keterbukaan sangat diperlukan dalam pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Tanpa adanya transparansi maka partisipasi tidak dapat berjalan begitupun sebaliknya. Hal tersebut didukung pula oleh komitmen antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya, sehingga transparansi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru diketahui bahwa pendapatan desa sebesar 42% di alokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan kampung, contohnya seperti siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan, sarana dan prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan, statistic dan pencatatan sipil dan tata praja pemerintahan.

Alokasi dana desa diperuntukan juga untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pembinaan

² Winoto, Kepala Desa Makartitama, wawancara pada tanggal 27 September 2021

masyarakat dengan ketentuan 10% digunakan untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga dan 6% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pertanian dan perikanan.

Adapun terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada table berikut:

Table alokasi penggunaan anggaran ADD tahun 2021

Jenis kegiatan	Anggaran	Persen
Penyelenggaraan pemerintahan kampung	846.493.259	42%
Pelaksanaan pembangunan kampung	721.947.700	36%
Pembinaan kemasyarakatan	203.988.560	10%
Pemberdayaan masyarakat kampung	126.000.000	6%
Penanggulangan bencana	122.400.000	6%
Total	2.020.829.519	100%

Dari table diatas menunjukkan bahwa jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh desa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang adalah sebesar Rp 2.020.829.519, dimana pengalokasian anggaran alokasi dana desa oleh pemerintah Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang diperuntukkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa,

bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana.

Kegiatan pembangunan desa didesa makartitama sebenarnya sudah cukup baik karena mempermudah masyarakat untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa.

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan merupakan salah satu cara pemerintah desa makartitama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan dan penyuluhan penyuluhan program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program kesehatan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Program pemberdayaan masyarakat dibidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada didesa makartitama ini. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan adanya program dibidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah fdesa dalam menjalankan roda pembangunan.

Program pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja namun juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prsarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.

D. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, dalam tahapan pertanggung jawaban ini kurang efektif dikarenakan hanya beberapa dari perangkat desa yang paham dalam mengoperasikan computer sedangkan perangkat desa yang lainnya masih belum begitu paham dalam mengoperasikan computer, sehingga penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) masih dibantu oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pemerintahan atau lembaga Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, sehingga masyarakat tidak begitu paham mengenai tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan

yang dilakukan dalam pengelolaan alokasi dana desa karena kurangnya penyampaian informasi yang jelas dari pemerintah desa.

E. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang adalah suatu proses pengendalian, mengurus menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi hal ini diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Perencanaan adalah proses penetapan sasaran melalui pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan misi suatu organisasi. Tujuan bisa tercapai dengan hasil yang optimal diwilayah tertentu dengan kebijaksanaan yang terarah. Perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian fiqh siyasah sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan suatu yang umum dan kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep pengelolaan dana desa menurut fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep lain yang lebih mengarah

pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan umat, oleh karena itu konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh masyarakat. Landasan ini perlu mendapat penekanan, karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa.

Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan fiqh siyasah yang mendasari pengelolaan alokasi dana desa di desa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang.

Pilar-pilar pembangunan ekonomi islam ada lima dalam kebijakan dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

Pilar-pilar ekonomi islam	tujuan
Menghidupkan Faktor Manusia	Maksud menghidupkan faktor manusia adalah setiap kebijakan pembangunan ekonomi harus memotivasi dan menjadikan setiap individu mampu melakukan tugas-tugas yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi ekonominya sendiri dan orang lain.

Pengurangan Pemusatan Kekayaan	Kebijakan pengurangan pemutusan kekayaan dapat dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan berikut, yaitu: Land Reform, Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro
Restrukturisasi ekonomi publik	Mendisiplinkan pemborosan, yaitu; Menyadarkan masyarakat akan keterbatasan sumber-sumber ekonomi dan Menyadarkan masyarakat terhadap akibat buruk dari sikap boros
Restrukturisasi keuangan	Terdapat beberapa pendapatan negara yang tidak boleh dialokasikan kepada sembarang orang atau dialokasikan secara terbuka untuk umum, tetapi harus dialokasikan kepada kelompok tertentu.
Perubahan strukturan	perubahan kebijakan harus dibuat dengan matang sesuai dengan kebutuhan yang ada, serta menjunjung tinggi kemaslahatan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat dapat proporsional

Pengelolaan alokasi dana desa didesa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini dilihat dari pengelolaan alokasi dana desa didesa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang dalam pembangunan yang juga disesuaikan dengan rencana kerja pemabangunan

daerah (RKPD) yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

Upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Meningkat atau menurunnya kinerja pegawai dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, baik factor internal maupun factor eksternal yang timbul pada organisasi bersangkutan. Oleh sebab itu timbulnya motivasi kerja dalam diri para pegawai berbeda antara pegawai satu dengan yang lain, perbedaan itu tidak saja antara pegawai yang memiliki tugas atau jabatan yang berbeda, akan tetapi juga antara pegawai yang bekerja dibagian yang sama.

Pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian islam. Prinsip-prinsip ekonomi islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran dijalan Allah.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi darins segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia, manusia sebagai hamba Allah juga sekaligus wakil Allah di muka bumi bertugas untuk memakmurkan bumi.

Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan.

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan kearah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa focus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran0ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan.

Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Disinilah letak fungsi dan peran Negara, dimana pemerintah sebagai manajer dan pelayan pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan SDA untuk dikelola dengan maksimal guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu dunia dan akhirat. Artinya pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat didunia tanpa mengorbankan kehidupan di akhirat pelaku pembangunan.

Desa membuat anggaran dan belanjaan desa sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu satu tahun. Dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan belanja daerah kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pengelola kepada pemangku kepentingan . perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sangat penting karena dalam tinjauan fiqh siyasah terdapat prinsip-prinsip islam yang harus diperhatikan, kita sebagai manusia harus menjaga sikap bermusyawarah, didalam islam musyawarah sangat penting agar didalam perencanaan musrenbang mendapat hasil hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat di diri bahwa yang dilakukan tim pelaksana itu salah dan tidak berfikir bahwa mereka menggelapkan uang anggaran yang keluar setiap tahunnya. Agar itu tidak terjadi keikut sertaan dalam mesrenbang dalam perencanaan pembangunan itu dihadiri.

Begitu juga didalam pelaksanaan pembangunan masyarakat harusnya ikut serta dalam pelaksanaan agar yang didapat tidak hanya kesejahteraan didunia tetapi juga diakhirat, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Tanggung jawab adalah suatu hal yang berat tanggung jawabnya bagi seseorang tetapi dalam hal ini masyarakat desa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang harus sama-sama menjaga apa yang telah diberikan pemerintah karena itu adalah amanah. Transparansi atau keterbukaan masyarakat harus memperoleh informasi yang cukup tentang anggaran pendapat belanja desa termasuk program pembangunan desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan anggaran dana desa di desa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang belum sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.. Hal ini dilihat dari pengelolaan alokasi dana desa makartitama kecamatan gedung aji baru kabupaten tulang bawang dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Pemerintah desa juga cukup mampu dalam mengelola anggaran alokasi dana desa namun pemerintah desa kurang efektif dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban dikarenakan banyak dari perangkat desa yang kurang memahami dalam mengoperasikan computer dan hanya beberapa saja yang paham. Tingkat partisipasi masyarakat juga masih tergolong rendah dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui maksud dari diadakannya musyawarah desa terkait dengan pengalokasian dana desa tersebut.

B. Saran

Pemerintah desa makartitama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa seharusnya di sampaikan

dengan bahasa yang mudah di pahami oleh masyarakat didesa makatitama tersebut, sehingga masyarakat didesa makartitama bisa paham mengenai tujuan diadakannya musyawarah desa dan memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Pengelolaan anggaran desa didesa makartitama juga belum sesuai dengan pilar-pilar ekonomi islam yaitu: Menghidupkan Faktor Manusia, Pengurangan Pemusatan Kekayaan, Restrukturisasi Ekonomi Publik, Restrukturisasi Keuangan, Perubahan Stuktural

DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi system Politik Islam*, Asep Hikmat Bandung: Mizan,1995)
- Ali Bin Muhammad al-Mawardi, *al-ahkam*
- BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah)
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes, M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar:Literasi Media Publishing)
- Dr. Yusnani hasyimzoem, S.H., M.Hum. M. Iwan Satriawan, S.H., M.H. Ade Arif Firmansyah, S.H.M M.H., Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok:Rajawali Pers, 2018)
- Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si, Abul Haris Suryo Negoro, “*desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Malang, Intrans Publishing 2019)
- H. A. W Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- H.A. Djazuli, *fiqh siyasah*, (Jakarta: Kencana,2007)
- Hanif Nurcholis, “*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, (Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama 2011)
- Hanif Nurcholis,*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*
- <http://leu.desa.id/desa-dan-keuangan-desa/>
- <https://amp.wartaekonomi.co.id/berita229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>
- Imam Al Mawardi, *al ahkam as sulthaniyyah* (Jakarta: PT . Darul Falah, 2006)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran dan pemikiran*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka cipta, 2011)

Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta Jendral dan Kepaneteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011)

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES)

Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, "PENGELOLAAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DIDESA BANYUATES KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Suharismi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Yogyakarta: Rineka cipta, 2010)

Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 tahun 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE SKRIPSI

ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DIDESA MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISNALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah
2. Pengertian ahl al-halli wa al-aqli
3. Sumber Penerimaan Keuangan Publik
4. Pembelanjaan Penerimaan Keuangan Publik

B. Pengelolaan Dana Desa menurut Fiqh Siyasah

1. Konsep Pembangunan dalam Fiqh Siyasah
2. Hubungan fiqh siyasah dengan apb desa

C. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

1. Kebijakan Keuangan Desa
2. Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pengelolaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
3. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang

1. Letak Geografis Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang
 2. Letak Demografis Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang
- B. Implementasi Asas Keterbukaan Pengangkatan Perangkat Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Implementasi Terhadap Asas Keterbukaan Pengangkatan Perangkat Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Keterbatasan Penelitian
- C. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembimbing


Nety Herawati, SH., MA., MH
NIP. 19740942 00003 2 002

Metro, Juni 2021

Mahasiswa Ybs.

Lilik Kholifah
NPM. 1702010023

ALAT PENGUMPULAN DATA

(APD)

ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DIDESA MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG

A. Wawancara (Interview)

1. Daftar pertanyaan yang di ajukan kepada Kepala Desa

- a. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari pemerintah pusat?
- b. Apakah ada program musrenbangdes atau forum masyarakat dalam pembahasan dan pengelolaan dana desa tersebut?
- c. Adakah kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam proses pencairan dana desa tersebut?
- d. Berapa Anggaran Dana Desa yang turun yang turun dari Pemerintah Pusat dan di alokasikan untuk apa saja dana desa tersebut?
- e. Bagaimana proses pengelolaan alokasi dana desa?
- f. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa?

2. Daftar pertanyaan yang di ajukan kepada kaur perencanaan


- a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
- b. Apakah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?

3. Daftar pertanyaan yang di ajukan kepada kaur keuangan

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat terkait perencanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?

- b. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?
- c. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
- d. Apakah ada kendala atau kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi?

Pembimbing



Nety Herawati, SH., MA., MH
NIP. 19740942 00003 2 002

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs.



Lilik Kholifah
NPM. 1702010023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2160/In.28/D.1/TL.00/09/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MAKARTITAMA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2161/In.28/D.1/TL.01/09/2021, tanggal 20 September 2021 atas nama saudara:

Nama : **LILIK KHOLIFAH**
NPM : 1702010023
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MAKARTITAMA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) DIDESA MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KABUPATEN TULANG BAWANG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 September 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN GEDUNG AJI BARU
KAMPUNG MAKARTI TAMA

Jl. Jalan lintas Rawa Jitu Kampung Makartitama Gedung Aji Baru Tulang Bawang
[Makartitama.Win@gmail.Com](mailto:Makartitama.Win@gmail.com) Kode Pos 34595

Makartitama, 27 September 2021

Nomor : 2160/In.28/D.1/TL.00/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : izin Research

Kepada Yth :
Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah
IAIN Metro
Di -

Metro

Dengan Hormat ,

Berdasarkan surat Wakil Dekan I Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 2160/In.28/D.1/TL.00/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 perihal izin research dalam rangka penyelesaian tugas akhir / Skripsi mahasiswa maka dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama : LILIK KHOLIFAH
NPM : 1702010023
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBB DES) DI DESA
MAKARTITAMA KECAMATAN GEDUNG AJI BARU KUPATEN TULANG
BAWANG.

Untuk melakukan research / survei di Kampung Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan judul yang telah di ajukan .

Demikian surat balasan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1063/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lilik Kholifah
NPM : 1702010023
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HUKUM TATA NEGARA

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702010023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2481/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/11 /2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lilik Kholifah
NPM : 1702010023
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Nety Hermawati , SH, MA, MH
Pembimbing 2 :
Judul : Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **24%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 November 2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilik Kholifah

Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010023

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 Juni 2021	Latar Belakang Masalah belum tampak ada problem akademik.	
		Masing - masing paragraf berdiri sendiri - sendiri tdk ada keterkaitan antara paragraf yang satu dengan yang lain.	
		Fahami dulu apa itu fiqh syariah dan apa itu APBDesa. Jika tidak faham bagaimana akan dilanjutkan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nety Herawati, SH., MA., MH
NIP.197409042000032002

Lilik Kholifah
NPM. 1702010023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilik Kholifah

Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010023

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Jangan terlalu banyak peraturan perundang ² an yang di paku. sly menjadi tdk jelas.	
		Pertanyaan penelitian di perbaiki sesuaikan lagi dg catatan pembimbing.	
		Penelitian Relevan tdk relevan. Cari penelitian yang ada relevansinya dengan tulisanmu kemudian ketukakan apa perbedaan dan persamaan dg tulisanmu	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Netty Herawati, SH., MA., MH
NIP.197409042000032002

Lilik Kholifah
NPM. 1702010023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilik Kholifah

Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010023

Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14 Juni 2021	Ace proposal. Siap & seminar ka.	Y Herawati

Dosen Pembimbing

Netty Herawati, SH., MA., MH
NIP.197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Lilik Kholifah
NPM. 1702010023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : svariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.svariah.metrounivac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilik Kholifah

Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010023

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Jee BAB I s/d II	

Dosen Pembimbing

Nety Herawati, SH., MA., MH
NIP.197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Lilik Kholifah
NPM. 1702010023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : svariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.svariah.metrounivac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilik Kholifah

Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010023

Semester/TA : IX/2021


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Ace APD	

Dosen Pembimbing



Nety Herawati, SH., MA., MH
NIP.197409042000032002

Mahasiswa Ybs,



Lilik Kholifah
NPM. 1702010023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilik Kholifah

Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010023

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Pada BAB IV perbaiki hakaman 55 - 60.	Ypcunt
		Wawancara dengan masyarakat belum ada dan belum dilampirkan di BAB IV. Sematkan lagi dg APD nya.	Ypcunt
		Analisis di pertajam lihat jg teori yang ada di BAB II sbg pisan analisis.	Ypcunt

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Ypcunt

Nety Herawati, SH., MA., MH
NIP.197409042000032002

Lilik Kholifah
NPM. 1702010023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : svariah.iaini@metrouniv.ac.id Website : www.svariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilik Kholifah

Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010023

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	
		Aee lanjutkan lengkapi abstrak dll.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Nety Herawati, SH., MA., MH
NIP.197409042000032002

Lilik Kholifah
NPM. 1702010023



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilik Kholifah

Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010023

Semester/TA : IX/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Aee uji an untuk dimunafikasi	

Dosen Pembimbing

Nety Herawati, SH., MA., MH
NIP.197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

Lilik Kholifah
NPM. 1702010023

FOTO DOKUMENTASI





Foto Wawancara dengan Kepala Desa Makartitama

RIWAYAT HIDUP



Lilik Kholifah lahir di Palembang, pada tanggal 18 April 1998, anak kedua dari pasangan Bapak Sinto dan Ibu Sumiyem.

Peneliti menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Bogatama dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Penawartama dan selesai pada tahun 2014. Sedangkan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sekampung dan selesai pada tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan kejenjang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dimulai pada semester I TA 2017/2018. Pada masa study, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **"Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Didesa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang"**.